



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.3

KAN
Komite Akreditasi Nasional
LPVI-001-IDN

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-3 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor : 396/A-SERT/VIII/2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-3 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH Hutan Produksi PT Reminal Utama Sakti
- b. Nomor Izin : SK.720/Menhut-II/2013 tanggal 25 Oktober 2013 *Ja.*
SK.696/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 10 September 2021
- c. Lokasi Site : Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku
- d. Alamat :
 - Kantor Pusat : Rukan Puri Indah Financial Tower LT. 18, Jl. Lingkar Dalam Kembangan, Jakarta Barat
 - Kantor Cabang : Jl. Sisingamangaraja 1 RT 017/RW 004, Passo Ambon, Provinsi Maluku
- e. Luas : ±32.385 Ha
- f. Pelaksanaan : 13 s/d 21 Juli 2026
- g. Standar Acuan :
 - Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
 - Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No.02 Tahun 2026 tanggal 28 Februari 2026 tentang Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
- h. Auditor :

Rusmani, BScF	(Lead Auditor)
Widiarso Sulistiarjo, S.Hut	(Auditor Sosial)
Ir. Alfonsus L. Koestono	(Auditor Prasyarat)
Dadan Darmawan, S. Hut	(Auditor Produksi)
	(Merangkap VLK Hutan)
	(Auditor Ekologi)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH Hutan Produksi PT Reminal Utama Sakti konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"SEDANG"**, pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan **"MEMENUHI"**. Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diterbitkan pada tanggal 12 Juli 2021 dengan Nomor : SF-HL.60/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 11 Juli 2027, dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 5 Agustus 2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI


Ir. Akhmad

Direktur

Tanggal 5 Maret 2026

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :

asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website :

www.ayamarusertifikasi.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 008/ASERT-PHL/Kpts/Pnlk/VIII/2026

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-3 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) HUTAN PRODUKSI PT REMINAL UTAMA SAKTI YANG BERLOKASI DI KABUPATEN BURU SELATAN PROVINSI MALUKU SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR SK.720/MENHUT-II/2013 TANGGAL 25 OKTOBER 2013 JO. SK.696/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 TANGGAL 10 SEPTEMBER 2021 SELUAS ±32.385 HA

- Menimbang : 1. Bahwa PBPH Hutan Produksi PT Reminal Utama Sakti pada tanggal 12 Juli 2021 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan nomor: SPHL.60/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 11 Juli 2027 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"SEDANG"**;
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, pasal 223 ayat (3) butir (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilikan dilakukan 18 (delapan belas) bulan sekali terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat sedang;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH Hutan Produksi PT Reminal Utama Sakti telah dilakukan audit penilikan Ke-3 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 610/ASERT-RUS/PHL/VI/2026, Tanggal 17 Juni 2026;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH Hutan Produksi PT Reminal Utama Sakti dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"SEDANG"** dan **"MEMENUHI"** terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas hasil hutan;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-3 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH Hutan Produksi PT Reminal Utama Sakti.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
7. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 2 Tahun 2026 tanggal 28 Februari 2026 tentang Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL);
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa

Tanggal 5 Maret 2026

Hal 1 dari 2



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 323.Rev.3



9. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
10. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-3 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH HUTAN PRODUKSI PT REMINAL UTAMA SAKTI.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Hutan Produksi PT Reminal Utama Sakti yang telah diperpanjang masa berlaku sertifikatnya nomor : SPHL.60/ASERT/LPVI-001-IDN pada tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan 11 Juli 2027 dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**Sedang**" dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**".
- KEDUA : Re-Sertifikasi akan dilaksanakan pada tahun 2027 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Re-Sertifikasi dibebankan kepada PBPH Hutan Produksi PT Reminal Utama Sakti;
- KEEMPAT : PBPH Hutan Produksi PT Reminal Utama Sakti berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 4 Agustus 2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;
3. Kasubdit Evaluasi Kinerja Usaha.

Tanggal 5 Maret 2026

Hal 2 dari 2

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



SERTIFIKAT PHL



No : SPHL.60/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penetapan : 12 Juli 2021
Tanggal Perubahan : 4 Agustus 2026

Berlaku hingga : 11 Juli 2027

Diberikan kepada :

PT REMINAL UTAMA SAKTI

SK PBPH Nomor : SK.720/MENHUT-II/2013, Tanggal 25 Oktober 2013
jo. Nomor : SK.696/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021, Tanggal 10 September 2021
Luas & Lokasi : ± 32.385 Hektar - Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku
Alamat Kantor Pusat : Puri Indah Financial Tower LT 18, Jln Lingkar Dalam Kembangan, Jakarta Barat
Alamat Kantor Cabang : Jln. Sisingamangaraja 1 RT 017/RW 004, Passo-Ambon, Provinsi Maluku

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan predikat “SEDANG”

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian,
Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 02 Tahun 2026
tentang Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
dan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi



Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



RESUME
HASIL PENILIKAN KE-3 (KETIGA) KINERJA PHL
PBPH PT. REMINAL UTAMA SAKTI
DI KABUPATEN BURU SELATAN
PROVINSI MALUKU

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

- a. Nama Lembaga : PT. Ayamaru Sertifikasi
- b. Akreditasi dan Penetapan LPVI
 - KAN : No. LPVI-001-IDN, tanggal 22 Maret 2023
 - KLHK : No. SK.4695/MENLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, tanggal 4 April 2023
 - Masa berlaku : Tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1, Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515, Fax. 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar :
 - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian:
 - Lampiran 1.1. Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH Hutan Produksi
 - Lampiran 1.3. Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
 - Lampiran 2.1. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan
 - Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 2 Tahun 2026 tanggal 28 Februari 2026 tentang Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
- g. Tim Audit :
 - 1. Rusmani, BSc.F (Lead Auditor/Auditor Sosial)
 - 2. Widiarso Sulistiarjo, S.Hut (Auditor Prasyarat)
 - 3. Ir. A. L. Koestono (Auditor Produksi dan VLHH)
 - 4. Dadan Darmawan, S.Hut (Auditor Ekologi)
- h. Pengambil Keputusan :
 - 1. Ir. Akhmad
 - 2. Dr. Ir. Lukman Yunus



2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Perusahaan : PT. Reminal Utama Sakti
- b. Alamat
 - Kantor Pusat : Puri Indah Financial Tower LT 18, Jln Lingkar Dalam Kembangan, Jakarta Barat
 - Kantor Cabang : Jln. Sisingamangaraja 1 RT 017/RW 004, Passo-Ambon
 - Base Camp : Base Camp/Logpond Tikbary, Desa Tikbary, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan
- c. Keputusan PBPH
 - Izin Awal
 - Nomor : SK.720/Menhut-II/2013
 - Tanggal : 25 Oktober 2013
 - Perpanjangan
 - Nomor : -
 - Tanggal : -
 - *jo.*
 - Nomor : SK.696/MenLHK/Setjen/HPL.0/9/2021
 - Tanggal : 10 September 2021
 - Luas : ± 32.385 Ha
 - Lokasi : Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku
- d. Akta Perusahaan
 - Akta Pendirian
 - Notaris : Muhamad Gimin Kotta, SH
 - Nomor : 07
 - Tanggal : 12 Desember 1987
 - Akta Perubahan Terakhir
 - Notaris : Erlinda Ridwan Prasetio, SH., M.Kn
 - Nomor : 06
 - Tanggal : 02 Juni 2022
 - Pengesahan Akta Perubahan Terakhir
 - Instansi : Kementerian Hukum dan HAM
 - Nomor : AHU-0044677.AH.01.02.TAHUN 2022
 - Tanggal : 29 Juni 2022
- e. Komposisi Pemegang Saham
 - Litany Anastasya T : 400 saham (Rp.4000.000.000)
 - PT. Wanapotensi Nusa : 3.600 saham (Rp.3.600.000.000)
- f. Susunan Komisaris dan Direksi
 - Komisaris : Nugroho Hendarto
 - Direktur Utama : Jermias Nimrod Sahertian
 - Direktur : Litany Anastasya T.
- g. NPWP : No. 01.458.276.1-941.000



- h. NIB : No. 9120001422367
- i. Sertifikat PHL
- Nomor : SPHL.60/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Tanggal : 12 Juli 2021
 - Masa berlaku s/d : 11 Juli 2027

3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1.	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 13 Juli 2026	• Perjalanan udara dari Jakarta Jakarta ke Ambon.
2.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Maluku	Senin, 13 Juli 2026 (Ambon)	• Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dan BPHL Wilayah XIV Ambon. • Menyampaikan rencana Penilikan Ke-3 Kinerja PHL PBPH PT. Reminal Utama Sakti. • Pengumpulan data dan informasi terkait kondisi PBPH PT. Reminal Utama Sakti. • Daftar Hadir dan dokumentasi kegiatan Pertemuan (<i>Entry Meeting</i>). • Visum SPT kedatangan.
3.	Mobilisasi Tim Audit	Selasa, 14 Juli 2026	• Perjalanan udara dari Ambon ke Namlea. • Perjalanan darat dari Namlea ke Base Camp PT. Reminal Utama Sakti (Base Camp Tikbary).
4.	Pertemuan Pembukaan	Rabu, 15 Juli 2026 (Base Camp Tikbary)	• Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan Penilikan Ke-3. • Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, prosedur dan jadwal Penilikan Ke-3 • Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. • Meminta Pakta Integritas terkait jaminan kebenaran data dan dokumen informasi audit. • Penetapan tenaga pendamping dari Auditi untuk semua aspek dan rencana kerja pelaksanaan verifikasi lapangan. • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan disertai Daftar Hadir dan Foto Dokumentasi.
5.	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Rabu - Jumat, 15 -17/07/2026 (Base Camp Tikbary)	• Memperoleh data dan informasi aspek Prasyarat, Produksi dan Legalitas Hasil Hutan antara lain : - Dokumen legalitas dan administrasi tata batas; - Dokumen fragmentasi; - Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang); - Visi, misi dan tujuan perusahaan; - Ketersediaan SDM (GANISPH); - Struktur organisasi; - Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya; - Keberadaan SPI; - Aktivitas audit internal; - Dokumen pelaksanaan TPTI: PAK, ITSP, PWH, penanaman, pemeliharaan; - Dokumen Keuangan; - Dokumen pajak; - Dokumen RIL;



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			- Dokumen rencana dan realisasi pembinaan hutan; - Dokumen LHC dan RLHC; - Dokumen rencana dan realisasi produksi; - Dokumen PUHH (Buku Ukur, LHP, LMKB dan SKSHHK); - Aspek legal petugas Pembuat LHP, Penerbit dan Pemeriksa SKSHHK; - Dokumen DR/PSDH; - Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL; - Peraturan Perusahaan; - Dokumen P2K3; - Dokumen K3; - Dokumen Ketenagakerjaan; - Dokumen kecelakaan kerja; - dll. • Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain : - Dokumen AMDAL; - Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL; - Dokumen terkait kelola flora dan fauna; - Dokumen perlindungan hutan; - Dokumen pengelolaan limbah; - dll. • Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain : - Dokumen keberadaan masyarakat desa setempat; - Dokumen penandaan batas partisipatif; - Dokumen pemetaan potensi dan resolusi konflik; - Dokumen resolusi konflik; - Dokumen MoU Kemitraan Konsesi Hutan; - Dokumen distribusi manfaat (kemitraan); - Dokumen tanggung jawab sosial (CSR); - Dokumen Kesejahteraan Karyawan; - Dokumen ketenagakerjaan; - dll.
6.	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Sabtu, 18 Juli 2026 (Lokasi Uji Petik)	Bertujuan untuk <i>cross check</i>/uji petik terhadap kesesuaian pada dokumen dengan realisasi fisik di lapangan: • Aspek prasyarat dan produksi: - Pelaksanaan multiusaha - Pelaksanaan sistem silvikultur; - Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi; - Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial; - Sarana dan prasarana produksi; - Pelaksanaan RIL; - dll. • Aspek ekologi: - Penandaan batas Kawasan Lindung; - Pelaksanaan RKL dan RPL; - Kelola flora dan fauna; - Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan; - Kegiatan pengelolaan limbah; - dll. • Aspek Sosial: - Lokasi penandaan batas partisipatif;



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			- Areal penyelesaian konflik; - Pelaksanaan CSR/CD; - Kelompok mitra usaha; - dll. • Verifikasi Legalitas Hasil Hutan: - Kesesuaian batas blok/petak RKTTPH; - Kesesuaian batas kawasan lindung; - Lacak balak; - Ketersediaan APD; - Implementasi K3; - dll.
7.	Rapat Internal Tim Audit	Minggu, 19 Juli 2026 (Base Camp Tikbary)	• Penyusunan Tallysheet. • Penyusunan Lembar Ketidaksesuaian (LKS). • Mempersiapkan bahan Pertemuan Penutupan.
8.	Pertemuan Penutupan	Minggu, 19 Juli 2026 (Base Camp Tikbary)	• Penyampaian hasil audit sementara dan klarifikasi temuan lapangan. • Melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan pada semua aspek. • Penandatanganan Tallysheet. • Penandatanganan temuan hasil audit. • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan disertai Daftar Hadir dan Foto Dokumentasi. • Penandatanganan Lembar Ketidaksesuaian (LKS).
9.	Mobilisasi Tim	Minggu, 19 Juli 2026	• Perjalanan darat dari Base Camp Tikbary ke Namlea.
		Senin, 20 Juli 2026	• Perjalanan udara dari Namlea ke Ambon.
10.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Maluku	Senin, 20 Juli 2026 (Ambon)	• Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dan BPHL Wilayah XIV Ambon. • Menyampaikan bahwa audit Penilaian Ke-3 Kinerja PHL PBPH PT. Reminal Utama Sakti, telah selesai. • Pengumpulan data dan informasi tambahan. • Daftar Hadir dan dokumentasi kegiatan Pertemuan (<i>Exit Meeting</i>). • Visum SPT kepulangan.
11.	Mobilisasi Tim	Selasa, 21 Juli 2026	• Perjalanan udara dari Ambon ke Jakarta.
12.	Pengambilan Keputusan	Selasa, 4 Agustus 2026 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	- Hasil Pengambil Keputusan menyatakan bahwa PBPH PT. Reminal Utama Sakti yang berlokasi di Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku dinyatakan "LULUS" Penilaian Ke-3 Kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "SEDANG" yaitu sebesar 74,60 %, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan. • Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHL yang diberikan oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan tetap berlanjut



4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-3 (KETIGA) KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2 (Kedua)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3 (Ketiga)	Progres Kinerja PHL
1.	PRASYARAT			
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	<u>SEDANG</u> - Tersedia dokumen legalitas an. PT. Reminal Utama Sakti yang diperoleh berdasarkan SK.Menhut Nomor SK.720/Menhut-II/2013 tanggal 25 Oktober 2013 dan SK MenLHK Nomor SK.696/ Menlhk/ Setjen/HPL.0/9/ 2021 tanggal 10 September 2021, dengan luas areal ± 32.385 ha yang terletak di Kabupaten Buru Provinsi Maluku. Tidak tersedia dokumen administrasi tata batas. - Tidak terdapat bukti telah dilakukannya tata batas pada areal konsesi Auditi, baik dalam bentuk dokumen administarsi tata batas maupun bukti lapangan yang memadai. - Tidak terdapat penggunaan kawasan hutan oleh pihak lainnya untuk keperluan diluar sektor kehutanan atau tanpa melalui skema perizinan KLHK di dalam areal konsesi Auditi. - Seluruh areal konsesi dikuasai sepenuhnya (100 %) oleh Auditi, karena tidak terdapat penggunaan areal oleh pihak lainnya maupun terjadinya konflik tenurial.	<u>BAIK</u> - Auditi meilik dokumen legalitas yang diperoleh berdasarkan SK Menhut Nomor SK.720/Menhut-II/2013 tanggal 25 Oktober 2013 (SK.IUPHHK-HA) dan SK. MenLHK Nomor SK.696/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 10 September 2021 (SK. PBPH), dengan luas areal ± 32.385 ha yang terletak di kabupaten Buru Provinsi Maluku. Auditi juga sudah memiliki Dokumen Tata Batas Berupa Rencama Penataan Batas Nomor: 105/KUH/PBPH-HPT-HP-HPK/2025 Tanggal 29 Juli 2025. - Auditi belum melakukan tata batas pada areal konsesi sebagaimana direncanakan dalam dokumen Rencana Penataan Batasnya. Penandaan batas di lapangan baru pemasangan plang memasuki areal konsesi dan pembuatan pal batas sendiri yang bersifat sementara. - Terdapat fragmentasi di dalam areal Auditi berupa kebun masyarakat seluas 18,20 Ha, atau secara persentase sebesar $(18,20/32.385 \text{ Ha} \times 100) = 0,06\%$. - Terdapat konflik tenurial seluas 18,20 Ha (0,06%). Dengan demikian areal konsesi PT. Reminal Utama Sakti yang dikuasai Auditi sebesar 99,94 %.	<u>MENINGKAT</u>
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	<u>BURUK</u> - Tersedia dokumen Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan, yang disusun berdasarkan skema Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), ditetapkan dalam Keputusan Direktur Utama Nomor 001/SK/Dir-RUS/VII/2017 tanggal 2 Agustus 2017 dan telah disosialisasikan kepada karyawan (berbagai level) maupun msyarakat setempat yang terdampak - Baru sebagian dari kewajiban	<u>BURUK</u> - Dokumen Visi Misi Auditi tidak mengalami perubahan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Utama Nomor 001/SK/Dir-RUS/VII/2017 tanggal 2 Agustus 2017. Visi dan Misi telah sesuai dengan skema Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dan telah disosialisasikan kepada karyawan (berbagai level) maupun msyarakat setempat yang terdampak.	<u>TETAP</u>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Progres Kinerja PHL
		Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) diimplementasikan sesuai dengan Visi dan Misi perusahaan. Tingkat kesesuaian dengan PHL baru mencapai 32%.	- Implementasi kewajiban Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) sesuai dengan Visi dan Misi Perusahaan baru mencapai 40,00%.	
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	BAIK - Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PT. Reminal Utama Sakti sebagaimana tercantum dalam SK. Direktur Utama Nomor : 018/SK-STO/RUS/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 telah sesuai dengan kerangka PHL - Auditi memiliki/ mempekerjakan 6 (enam) orang tenaga profesional bidang kehutanan yang terdiri dari 1 (satu) orang Sarjana Kehutanan dan 5 (lima) orang GanisPH. Auditi belum memiliki Ganis Pemanenan Hutan. Disamping itu, secara prosentase jumlah tenaga profesional bidang kehutanan yang ada hanya mencapai 42,86 % dari rencana kebutuhannya - Terdapat bukti telah diselenggarakannya pelatihan pada tahun 2023-2024 dalam rangka peningkatan kompetensi SDM. Prosentase karyawan yang mengikuti pelatihan mencapai 100 % - Tersedia dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan yang bekerja pada PT. Reminal Utama Sakti dimana seluruh dokumen absah karena mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.	BAIK - Perubahan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PT. Reminal Utama Sakti sebagaimana tercantum dalam SK. Direktur Utama Nomor : 018/SK-STO/RUS/VIII/2025 tanggal 8 Agustus 2025, telah sesuai dengan kerangka PHL. - Tenaga profesional bidang kehutanan yang dimiliki Auditi sebanyak 7 (tujuh) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Sarjana Kehutanan dan 6 (enam) orang GanisPH. GanisPH belum terdapat pada semua bidang yang dibutuhkan karena Auditi tidak memiliki Ganis Pemanenan Hutan. Disamping itu, secara prosentase jumlah tenaga profesional bidang kehutanan yang ada hanya mencapai 50,00 % dari rencana kebutuhannya. - Auditi menyelenggarakan pelatihan pada tahun 2025 dalam rangka peningkatan kompetensi SDM sebanyak tiga jenis pelatihan dengan peserta 12 orang dari 14 orang yang direncanakan (85,71 %). - Dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan yang bekerja pada Auditi tersedia lengkap, dan seluruh dokumen absah dengan pengesahan dari pejabat yang berwenang.	TETAP
	1. 4. Kapasitas dan Mekanis-me untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantau-an Periodik, Pela poran Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	SEDANG - Tersedia perangkat SIM yang terdiri dari perangkat hardware dan software. Seluruh perangkat dapat dioperasikan dalam menunjang kewajiban PHL - SPI telah menjalankan fungsinya sesuai tugas dan tanggungjawabnya untuk mengontrol kewajiban PHL Auditi sesuai ketentuan yang berlaku, namun belum berjalan efektif karena rekomendasi yang dihasilkan belum menjadi	SEDANG - Auditi memiliki perangkat SIM, terdiri dari perangkat hardware dan software dalam kondisi baik dan dapat dioperasikan dalam menunjang kewajiban PHL - Dalam Struktur Organisasi yang baru tahun 2025 SPI berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama. SPI telah menjalankan fungsinya untuk mengontrol kewajiban PHL Auditi sesuai ketentuan yang	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Progres Kinerja PHL
		perhatian yang benar-benar dilaksanakan di lapangan dari tahun ke tahun. - Masih terdapat kewajiban PHL yang belum dibenahi sesuai hasil Audit/Evaluasi SPI maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku pada semua aspek (prasyarat, produksi, ekologi, sosial) - Operator SIM yang ditunjuk Auditi hanya satu orang untuk menangani SICAKAP, SIPUHH, SIPNBP dan SIGANISHUT, SIMPEL dan SIPONGI. Melalui operator SIM yang ada, Auditi telah menyampaikan laporan PHL secara periodik kecuali laporan kewajiban lingkungan dan kebakaran hutan.	berlaku, namun masih bersifat formalitas mengingat rekomendasi yang dihasilkan masih sama dari ke tahun - Dari rekomendasi tim SPI, hanya beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan, sebagian besarnya masih belum dibenahi sesuai hasil Audit/Evaluasi SPI baik aspek prasyarat, produksi, ekologi maupun sosial - Auditi memiliki akun dan operator untuk SI Kemenhut SICAKAP, SIPUHH, SIPNBP dan SIGANISHUT, dan SIPONGI, sedang untuk akun dan operator SIMPEL belum tersedia. Melalui operator SIM yang ada, Auditi telah menyampaikan laporan PHL secara periodik kecuali kepada instansi terkait laporan kewajiban lingkungan.	
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	BAIK - Terdapat bukti telah dilakukannya sosialisasi kegiatan RKTPH kepada masyarakat setempat yang terdampak langsung dengan adanya kegiatan operasional. Dari hasil sosialisasi terdapat beberapa kesepakatan antara Auditi dengan masyarakat dalam bentuk bantuan sosial, dimana bantuan tersebut telah dipenuhi oleh Auditi termasuk kesepakatan fee kayu hasil tebangan - Terdapat bukti telah dilakukannya sosialisasi kawasan lindung di dalam blok RKTPH tahun 2023 dan RKTPH Tahun 2024. Kawasan lindung yang ada berupa Sempadan Sungai Waewadi, yang tidak berdampak langsung terhadap kepentingan masyarakat sekitar blok RKTPH.	BAIK - Auditi telah melaksanakan sosialisasi kegiatan RKTPH Tahun 2025 kepada masyarakat setempat yang terdampak langsung dengan adanya kegiatan operasional. Dari hasil sosialisasi terdapat beberapa kesepakatan antara Auditi dengan masyarakat dalam bentuk bantuan sosial, dimana bantuan tersebut telah dipenuhi oleh Auditi. - Kawasan Lindung dalam Blok RKTPH Tahun 2025 berupa Sempadan Sungai Waewadi telah disosialisasikan dan diakui sebagaimana tertuang dalam BA PADIATAPA Tahun 2025. Namun terdapat aktivitas pada sebagian kawasan lindung, menunjukkan bahwa pengakuan para pihak terhadap keberadaan kawasan lindung belum optimal.	TETAP
2.	PRODUKSI			
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	BAIK Auditi memiliki dokumen rencana jangka panjang berupa dokumen RKUPH Periode Tahun 2016-2025, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 yang telah disetujui oleh pejabat berwenang.	BAIK Pada periode tahun 2025 s.d Juni 2026, tersedia dokumen rencana jangka panjang berupa dokumen RKUPH Periode Tahun 2016-2025, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 yang telah disetujui oleh	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Progres Kinerja PHL
		- Tingkat kesesuaian realisasi kegiatan penataan areal kerja (Blok dan Petak Kerja) RKTPH Tahun 2023 s.d 2025 dengan rencana jangka panjang dalam dokumen RKUPH maupun target dalam dokumen RKTPH tahun yang bersangkutan, seluruhnya mencapai 100,00 %. - Auditi belum melakukan kegiatan dan tidak ditemukan adanya laporan atau berita acara pelaksanaan kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak RKTPH Tahun 2023, identitas blok dan petak masih terlihat di lapangan sedangkan untuk polet cat sebagian sudah tidak terlihat.	pejabat berwenang, namun untuk periode selanjutnya (2026 – 2035) belum tersedia. - Terdapat implementasi kegiatan penataan areal kerja (PAK) di lapangan berupa penanadaan batas blok dan petak dengan rintisan dan polet cat warna merah sepanjang batas blok dan batas petak sedangkan untuk identitas blok RKTPH dan petak berupa papan nama blok RKTPH dan nama petak, lokasi dan luas blok RKTPH Tahun 2024 dan 2025 telah mengacu dan sesuai dengan dokumen rencana jangka panjang (RKUPH Periode Tahun 2016-2025). - Penandaan batas blok dan petak terbangun RKTPH Tahun 2024 dan 2025 seluruhnya masih terlihat jelas di lapangan karena realisasi kegiatan produksi/pemanenan pada blok RKTPH Tahun 2014 sangat kecil (hanya 51,48 Ha) serta tidak terdapat kegiatan produksi pada lokasi blok RKTPH Tahun 2025. - Sesuai dokumen RKUPH Periode Tahun 2016-2025 yang telah mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.3168/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2017 tanggal 29 Mei 2017, Auditi hanya menerapkan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang tumbuh alami (Hutan Alam) dengan sistem Silvikultur yang diterapkan adalah Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI).	
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	<u>SEDANG</u> - Terdapat data potensi tegakan berupa laporan kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang digunakan untuk menyusun dokumen RKUPH Periode Tahun 2016-2025 dan hasil kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) berupa Laporan Hasil Cruising (LHC) sebagai dasar	<u>SEDANG</u> - Tersedia data potensi tegakan berupa laporan hasil kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) tahun 2016 dan tahun 2026, serta hasil kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) berupa Laporan Hasil Cruising (LHC) untuk Blok RKTPH Tahun 2025, namun	<u>TETAP</u>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Progres Kinerja PHL
		dalam penentuan target tebangan pada RKTPH tahun berikutnya, namun belum seluruhnya dilengkapi dengan peta penyebaran pohon dan Rekapitulasi Potensi seluruh Petak belum mengacu kepada paraturan yang berlaku. Kegiatan usaha Pemanfaatan hasil hutan tumbuh alami (hutan alam) yang dilaksanakan Auditi sudah sesuai dengan kemampuan daya dukung untuk produksi hutan lestari, namun dalam penentuan proyeksi tebangan JPT volume belum menggunakan nilai riap hasil perhitungan sendiri dari pengukuran dan analisis data PUP.	belum tersedia untuk Blok RKTPH Tahun 2026 dan belum memiliki data potensi HHBK. Pelaksanaan kegiatan usaha Pemanfaatan hasil hutan tumbuh alami (hutan alam) oleh Auditi sudah sesuai dengan kemampuan daya dukung untuk produksi hutan lestari, namun dalam penentuan proyeksi tebangan JPT volume belum menggunakan nilai riap hasil perhitungan sendiri dari pengukuran dan analisis data PUP.	
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	<u>SEDANG</u> - Tersedia dokumen Standard Operating Procedure (SOP) untuk tahapan kegiatan silvikultur TPTI, sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. - Auditi telah berusaha untuk mengimplementasikan SOP pada setiap kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam), namun belum seluruhnya terealisasi sesuai dengan tatawaktu pelaksanaan dan tahapan kegiatan yang diatur dalam SOP serta pencapaiannya masih belum sesuai target yang direncanakan. - Realisasi kegiatan penanaman pada tahun 2022 s.d. 2024 rata-rata hanya mencapai 23,26 % dari target yang direncanakan dalam dokumen RKTPH tahun yang bersangkutan.	<u>SEDANG</u> - Dokumen Standard Operating Procedure (SOP) untuk tahapan kegiatan silvikultur TPTI tersedia dan sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. - Terdapat implementasi pada kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam), namun belum seluruhnya terealisasi sesuai dengan SOP dan tahapan kegiatan yang ada. - Pencapaian realisasi kegiatan penanaman pada tahun 2024 dan 2025 rata-rata hanya mencapai 23,38 % dari target yang direncanakan dalam dokumen RKTPH tahun yang bersangkutan.	<u>TETAP</u>
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	<u>SEDANG</u> Tersedia Standard Operating Procedure (SOP) pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh pengelolaan hutan dan isinya sudah sesuai dengan karakteristik kondisi areal setempat, dan sudah	<u>BAIK</u> Terdapat <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> Pembalakan Ramah Lingkungan yang isinya sesuai dengan kondisi dan karakteristik areal kerja untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan telah	<u>MENINGKAT</u>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Progres Kinerja PHL
		disesuaikan dengan Lampiran XIV Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021 - Auditi telah berupaya melakukan penerapan teknologi pemanenan hutan ramah lingkungan berupa penerapan SOP RIL pada kegiatan pemanenan hasil hutan mulai dari tahap kegiatan perencanaan, pemanenan, kesehatan dan keselamatan kerja serta pasca pemanenan pada areal hutannya, namun terdapat beberapa kegiatan yang belum dilakukan atau belum optimal - Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkat permudaan (semai, pancang, tiang, pohon inti) setelah kegiatan pemanenan pada blok RKTPH Tahun 2024 rata-rata adalah 19,35 % (16 -30 %).	mengacu kepada peraturan terbaru. - Dari hasil pengamatan lapangan dan penelaahan dokumen produksi untuk periode tahun 2025 s.d Juni 2026 (LHP, Laporan Bulanan RKTPH dan Laporan Tahunan RKTPH 2025), menunjukkan bahwa, tidak ada realisasi kegiatan produksi/ pemanenan hasil hutan (kayu), sehingga penerapan teknologi ramah lingkungan dalam kegiatan pemanenan/pemanfaatan hasil hutan tidak dapat diverifikasi. - Pada periode tahun tahun 2025 s.d Juni 2026 tidak terdapat realisasi kegiatan penebangan, sehingga tidak terdapat data kerusakan tegakan yang diakibatkan oleh kegiatan penebangan.	
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	<u>SEDANG</u> - Tersedia secara lengkap dan absah dokumen RKTPH Tahun 2023 s/d 2025 yang disusun berdasarkan data hasil inventarisasi hutan 1 tahun sebelum kegiatan penebangan (ITSP), terdiri atas buku RKTPH, SK pengesahan, dan Peta Kerja RKTPH - Tidak terdapat Peta kerja yang dibuat secara khusus, peta kerja selama ini yang digunakan adalah hanya Peta RKTPH yang telah disahkan dan dalam pembuatannya telah mengacu kepada Peta RKUPH Periode Tahun 2016-2025 yang telah disetujui oleh yang berwenang - Terdapat penandaan batas pada usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) di lapangan berupa penandaan Blok/Petak dan Kawasan Lindung yang sesuai dengan peta kerja RKTPH - Realisasi volume produksi pemanfaatan hasil hutan tumbuh alami (hutan alam) RKTPH Tahun 2022 s.d. 2024 rata-rata hanya sebesar 1,70 % dari target yang direncanakan, dengan rata-rata realisasi luas penebangan	<u>SEDANG</u> - Dalam periode Penilaian Ke-3 (Tahun 2025 s.d Juni 2026), tersedia dokumen RKTPH Tahun 2025 secara lengkap dan absah yang disusun berdasarkan data hasil inventarisasi hutan 1 tahun sebelum kegiatan penebangan (ITSP), namun untuk tahun 2026 belum tersedia dokumen RKTPH karena Auditi belum memiliki dokumen rencana jangka panjang (RKUPH) Periode Tahun 2026 – 2035. - Terdapat beberapa peta kerja operasional yang dibuat mengacu pada Peta RKTPH Tahun 2025, sedangkan pembuatan Peta RKTPH mengacu pada Peta RKUPH Periode Tahun 2016-2025 yang telah mendapat persetujuan oleh yang berwenang. - Auditi hanya menjalankan jenis kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) dengan sistem silvikultur TPTI, terdapat penandaan batas di lapangan berupa tanda batas Blok/Petak dan Kawasan Lindung serta pemasangan	<u>TETAP</u>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Progres Kinerja PHL
		sebesar 1,75 %.	papan nama yang lokasinya sesuai dengan peta kerja RKTPH. - Dalam Periode tahun 2024 s.d Juni 2026, realisasi produksi pemanfaatan hasil hutan tumbuh alami (hutan alam) hanya terjadi di RKTPH Tahun 2024 dengan sehingga rata-rata volume produksi dalam periode yang bersangkutan hanya sebesar 3,55 % dari target yang direncanakan, dengan rata-rata realisasi luas penebangan sebesar 3,18 %.	
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	<u>BURUK</u> - Kondisi kesehatan finansial dari nilai ketiga parameter (likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas) selama periode tahun 2022, 2023 dan 2024 tidak dapat diketahui karena ketidaktersediaan laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik - Auditi belum memiliki laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ataupun laporan keuangan yang dibuat sendiri oleh perusahaan dan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, sehingga alokasi dana yang proporsional tidak dapat diketahui/dihitung. - Tidak adanya laporan keuangan baik yang dibuat oleh Akuntan Publik atau dibuat sendiri oleh perusahaan serta tidak terdapat dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), maka Realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan tidak dapat diketahui/dihitung. - Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau Likuiditas perusahaan tahun 2023 dan 2024 tidak dapat diketahui dan realisasi pendanaan kegiatan teknis pemanfaatan hutan di lapangan tidak memiliki rencana operasional dan anggaran serta belum didasarkan pada tata kelola keuangan yang baik sehingga belum dapat memberikan gambaran yang optimal dalam pembiayaan kegiatan operasional maupun teknis kehutanan.	<u>BURUK</u> - Dalam periode tahun 2024 s.d Juni 2026 kondisi kesehatan finansial dari nilai ketiga parameter (likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas) selama periode tahun 2024 dan 2025 tidak dapat diketahui karena tidak tersedianya laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik. - Tidak terdapat laporan keuangan dan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan baik yang dibuat oleh Akuntan Publik atau dibuat sendiri oleh perusahaan, sehingga alokasi dana yang proporsional tidak dapat diketahui/dihitung. - Realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan tidak dapat diketahui/dihitung karena tidak adanya laporan keuangan baik yang dibuat oleh Akuntan Publik atau dibuat sendiri oleh perusahaan serta tidak terdapat dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). - Realisasi pendanaan kegiatan pengelolaan hutan tidak lancar, ada beberapa kegiatan teknis pengelolaan hutan tidak terlaksana secara maksimal. - Tidak terdapat laporan keuangan dan rencana kerja anggaran perusahaan sehingga realisasi modal yang ditanam kembali ke hutan tidak dapat dihitung/diketahui, sedangkan bila dilihat dari realisasi fisik kegiatan	<u>TETAP</u>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Progres Kinerja PHL
		- Tidak adanya laporan keuangan baik yang dibuat oleh Akuntan Publik atau dibuat sendiri oleh perusahaan serta tidak terdapat dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), sehingga realisasi modal yang ditanam kembali ke hutan tidak dapat dihitung/ diketahui.	pembinaan hutan tahun 2023 s.d 2025 masih di bawah 50 %. - Auditi telah berusaha untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku pada tahun 2025 yang meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPN, PPh Pasal 29 Badan dan PBB, namun masih terdapat catatan pajak yang terhutang.	
3.	EKOLOGI			
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	<u>SEDANG</u> - Terdapat alokasi penetapan kawasan dilindungi yang tertuang dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2016-2025 seluas 4.145 Ha atau 12,80 % dari keseluruhan luas areal konsesi. Dalam pengalokasian kawasan lindung telah mempertimbangkan berbagai aspek, selain kecukupan luas juga kondisi biofisik serta kondisi spesifiknya, namun belum didukung informasi keberadaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi sesuai peraturan yang berlaku. - Implementasi kegiatan penandaan batas kawasan lindung telah mencapai 62,25 % dari panjang batas kewajiban sesuai perkembangan blok berjalan. Tanda batas dikenali berupa polet biru pada pohon di sepanjang rintisan. Namun belum melakukan deliniasi terkait keberadaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) di lapangan. - Kawasan lindung yang berhutan berdasarkan hasil overlay peta Penafsiran Citra Landsat Mosaik Sentinel 2 Band 11-8A-4 Scene Id : T52MBB Liputan Tanggal 05 November 2024 dan 18 Februari 2025 skala 1:50.000 dengan tata ruang kawasan lindung kurang dari 50 % dan belum ada upaya perbaikan menghutankan kembali. - Seluruh areal konsesi PT Renimal Utama Sakti merupakan tanah kering, dengan demikian tidak ada kegiatan perlindungan dan	<u>SEDANG</u> - Kawasan lindung telah dialokasikan dalam Dokumen RKUPH Periode Tahun 2016 - 2025 dengan luas mencapai 4.145 Ha atau 12,80% dari total luas areal PBPH. Penetapan kawasan tersebut telah mempertimbangkan karakteristik biofisik dan fungsi perlindungan kawasan. Meskipun demikian, belum tersedia hasil identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku sebagai dasar dalam penetapan kawasan lindung. - Implementasi penandaan batas kawasan lindung telah dilaksanakan sesuai target bertahap berdasarkan perkembangan blok kerja dan mencapai 64,67% dari kewajiban periode RKUPH. Meskipun batas kawasan telah ditandai dan masih dapat dikenali di lapangan, pengelolaan kawasan lindung belum sepenuhnya memenuhi ketentuan karena belum didukung oleh identifikasi dan deliniasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT). - Berdasarkan hasil overlay Peta Penafsiran Citra Satelit Mosaik Sentinel-2 Band 11-8A-4 Scene ID T52MBB liputan tanggal 05 November 2024 dan 18 Februari 2025 dengan peta tata ruang kawasan lindung, diketahui bahwa luas kawasan lindung yang masih memiliki tutupan hutan hanya mencapai	<u>TETAP</u>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Progres Kinerja PHL
		pengelolaan ekosistem gambut. - Terdapat aktifitas gangguan pada sebagian kawasan lindung. Terdapat upaya dalam rangka memperoleh pengakuan para pihak terkait keberadaan kawasan lindung melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar binaan/sekitar hutan, namun belum sampai pada tahap Nota Kesepahaman Kerjasama (NKK/MoU). - Terdapat pelaksanaan pengelolaan pada kawasan lindung hasil tata ruang yang ada di dalam perencanaan RKUPH dan dokumen Amdal, namun belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan.	22,07% dari total kawasan lindung atau kurang dari 50%, auditi belum melakukan upaya rehabilitasi atau pemulihan tutupan hutan pada kawasan lindung yang telah mengalami degradasi. - Seluruh areal konsesi PT Renimal Utama Sakti merupakan tanah kering, dengan demikian tidak ada kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut - Masih ditemukannya aktivitas pada sebagian kawasan lindung menunjukkan bahwa pengakuan para pihak terhadap keberadaan kawasan lindung belum optimal. Auditi telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sekitar kawasan hutan sebagai upaya membangun pemahaman, namun hingga saat penilaian belum tersedia Nota Kesepahaman Kerja Sama (NKK/MoU) atau bentuk kesepakatan formal lainnya yang mengatur perlindungan kawasan lindung. - Auditi telah merealisasikan kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang termuat dalam dokumen laporan RKL-RPL (Amdal). Meskipun demikian, hasil verifikasi menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kegiatan pengelolaan yang belum dilaksanakan, sehingga implementasi pengelolaan kawasan lindung belum sepenuhnya memenuhi rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.	
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<u>SEDANG</u> - Telah memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yang memenuhi aspek teknis dan memiliki legalitas sebagai dokumen acuan di lapangan. Dokumen prosedur telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada pada areal pemegang izin sesuai dengan pedoman atau ketentuan yang berlaku. - Tersedia sarana dan prasarana	<u>SEDANG</u> - Auditi telah menyediakan prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yang telah disahkan serta digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan. Substansi prosedur dinilai memadai karena telah memuat mekanisme penanganan seluruh jenis gangguan yang berpotensi	<u>TETAP</u>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Progres Kinerja PHL
		terkait perlindungan dan pengamanan hutan dalam kondisi baik, namun jenis dan jumlah peralatan karhutla belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. - Tersedia SDM perlindungan dan pengamanan hutan ditangani oleh Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan. Penanganan terhadap bahaya kebakaran ditangani oleh regu Brigdalkarhutla/RPK dengan personil RPK terdiri dari 1 regu inti. Kualifikasi anggota regu inti RPK seluruhnya belum sesuai dengan ketentuan serta belum memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutannya. - Terdapat upaya perlindungan namun baru sebatas upaya pencegahan (<i>preventif</i>) dan belum menyeluruh pada semua areal PBPH serta upaya yang dilakukan cenderung lebih kepada pengamanan aset perusahaan di sekitar kawasan dan dalam camp. Hal ini disebabkan terbatasnya sarana prasarana maupun sumber daya manusia yang memadai.	terjadi di areal kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Auditi telah menyediakan sarana dan prasarana perlindungan serta pengamanan hutan dalam kondisi baik dan dapat difungsikan. Namun demikian, ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan masih belum sepenuhnya memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. - Auditi telah memiliki organisasi perlindungan dan pengamanan hutan beserta personel pendukung sesuai struktur organisasi yang ditetapkan. Namun demikian, kompetensi personel pengendalian kebakaran hutan dan lahan masih belum memenuhi ketentuan karena belum terdapat personel yang memiliki sertifikat kompetensi DAMKARHUTLA serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung kegiatan perlindungan hutan belum optimal. - Berdasarkan hasil penilaian, pelaksanaan perlindungan hutan telah dilakukan sesuai dengan prosedur melalui tindakan preemtif, preventif, dan represif. Meskipun gangguan yang teridentifikasi hanya sebesar 18,20 Ha (0,06%) dari total luas areal PBPH, rekaman pelaksanaan perlindungan belum tersedia secara lengkap sesuai dengan jenis gangguan yang terjadi maupun yang berpotensi terjadi.	
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	<u>SEDANG</u> - Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia, namun belum termasuk pengelolaan limbah B3, sehingga belum seluruhnya sesuai dengan dokumen	<u>SEDANG</u> - Auditi telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia yang memenuhi aspek legalitas dan persyaratan teknis. Prosedur yang	<u>TETAP</u>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Progres Kinerja PHL
		lingkungan ataupun belum sesuai ketentuan terkait. - Terdapat sarana prasarana dan sumberdaya manusia untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3. Sarana prasarana yang tersedia belum seluruhnya sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam RKL dan RPL serta yang tertuang dalam beberapa prosedur. - Terdapat kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, namun belum seluruhnya mengacu pada dokumen RKL dan RPL (AMDAL) serta mengacu pada prosedur yang dibuat.	tersedia telah mencakup seluruh tahapan kegiatan operasional termasuk pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3). - Auditi telah memiliki sarana, prasarana dan sumberdaya manusia untuk mendukung kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia, telah terdapat peningkatan melalui pembangunan TPS Limbah B3 permanen, penyediaan alat pemantauan iklim mikro, serta penambahan plot pengamatan erosi. Namun demikian, TPS Limbah B3 masih belum memiliki persetujuan/izin sesuai ketentuan dan sarana pengelolaan limbah cair B3 (<i>oil trap</i>) masih memerlukan penyempurnaan. - Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia telah dilaksanakan, namun pengelolaan limbah cair B3 belum optimal serta administrasi pengelolaan limbah B3, khususnya neraca limbah B3, belum terdokumentasi secara baik.	
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	<u>SEDANG</u> - Terdapat prosedur identifikasi flora dan fauna, prosedur telah memenuhi aspek teknis, substansi dan isinya telah sesuai dengan tujuan dan sasaran serta telah ditetapkan sebagai dokumen legal sebagai acuan kegiatan identifikasi di lapangan. Dokumen prosedur mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka (<i>Endangered</i>), jarang (<i>Rare</i>), terancam punah (<i>Threatened</i>) dan endemik di areal izin. - Terdapat kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi yang dilakukan dilakukan pada areal kawasan lindung. Mengingat kegiatan inventarisasi baru dilakukan pada sebagian kecil kawasan lindung dan belum dilakukan pada kawasan produksi, sehingga jenis flora dan fauna dilindungi yang ditemukan belum menggambarkan kondisi	<u>SEDANG</u> - Auditi telah memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi, langka, terancam punah, dan endemik yang memenuhi aspek legalitas dan persyaratan teknis serta telah mengakomodasi seluruh tahapan kegiatan identifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. - Pelaksanaan identifikasi flora dan fauna belum sesuai dengan SOP yang ditetapkan, karena identifikasi belum mencakup seluruh areal PBPH serta belum menghasilkan informasi yang lengkap mengenai sebaran, kelimpahan, dan perkembangan jenis dari waktu ke waktu (<i>time series</i>) sebagai dasar kegiatan pengelolaan dan pemantauan flora dan fauna.	<u>TETAP</u>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Progres Kinerja PHL
		sesungguhnya dari seluruh jenis flora dan fauna dilindungi yang terdapat di areal konsesi. - Tersedia data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH, namun belum mewakili pada seluruh areal konsesi dan belum dilakukan dari waktu ke waktu (<i>time series</i>).	- Auditi telah memiliki data flora dan fauna dilindungi sebagai hasil identifikasi, namun data yang tersedia belum lengkap, belum didukung informasi sebaran, kelimpahan, kondisi habitat, serta data perkembangan (<i>time series</i>), sehingga belum memadai sebagai basis data pengelolaan flora dan fauna di seluruh areal PBPH.	
	3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk : - Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) - Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi	<u>SEDANG</u> - Terdapat prosedur terkait pengelolaan fauna dan fauna yang <i>dilindungi</i> dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik masih bersifat umum, belum menguraikan pengelolaannya secara spesifik menurut jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal konsesinya. - Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang <i>dilindungi</i> dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PBPH tidak seluruhnya sesuai dengan perencanaan dan atau kewajiban dalam dokumen Amdal. - Terdapat alokasi areal di dalam PBPH antara lain habitat, <i>lintasan</i>, homerange flora dan/atau fauna yaitu berupa kawasan lindung (KPPN, Sempadan sungai dan Kawasan Lindung Lainnya), namun masih terdapat gangguan.	<u>SEDANG</u> - Auditi telah memiliki prosedur pengelolaan flora dan fauna yang memenuhi aspek legalitas, namun substansi prosedur masih bersifat umum dan belum menguraikan tindakan pengelolaan secara spesifik untuk jenis flora dan fauna dilindungi yang terdapat di areal PBPH sesuai hasil identifikasi. - Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna telah dilaksanakan melalui upaya perlindungan habitat dan tindakan preventif. Namun demikian, pengelolaan masih bersifat umum dan belum didukung oleh tindakan konservasi yang spesifik terhadap jenis-jenis flora dan fauna kunci, seperti pengayaan jenis flora, peningkatan kualitas habitat satwa, maupun rehabilitasi habitat yang mengalami degradasi sesuai prosedur yang dibuat. - Sebagian areal PBPH telah dialokasikan sebagai habitat flora dan fauna melalui penetapan KPPN, sempadan sungai, dan kawasan lindung lainnya. Namun, masih terdapat gangguan pada sebagian kawasan lindung yang berpotensi memengaruhi fungsi habitat dan kelestarian flora maupun fauna yang dilindungi.	<u>TETAP</u>
4.	SOSIAL			
	4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum	<u>SEDANG</u> - PT. Reminal Utama Sakti telah mendokumentasikan SOP yang memuat prosedur untuk melakukan identifikasi <i>keberadaan</i> dan hak-hak dasar	<u>SEDANG</u> - Prosedur kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tersedia lengkap	<u>TETAP</u>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Progres Kinerja PHL
	adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif. Prosedur yang ditunjukkan telah mengacu pada pedoman teknis perundang-undangan tentang penyelenggaraan kehutanan. - Pengetahuan yang lengkap tentang masyarakat <i>menunjukkan</i> komitmen PT Reminal Utama melaksanakan tanggung jawab lingkungan dan sosial sebagai bagian integral dalam pengelolaan hutan secara lestari melalui kemitraan dengan masyarakat lokal. Informasi mengenai masyarakat setempat dapat ditemukan pada laporan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan stok karbon tinggi (SKT), laporan analisis mengenai dampak lingkungan, serta salinan Kecamatan Namrole dan Kecamatan Kecamatan Waesama Dalam Angka, Tahun 2024. - Topografi areal PT. Reminal Utama Sakti, didominasi oleh areal agak curam yang <i>menyebabkan</i> masyarakat setempat kesulitan untuk membuka ladang dan pemukiman. PT. Reminal Utama Sakti telah memasang beberapa plang informasi yang menunjukkan areal perusahaan, namun penempatannya sangat terbatas. Tidak ada realisasi penandaan batas pada tahun 2024.	dalam bentuk <i>Standar Operasional Prosedur</i> (SOP) meliputi: SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan, SOP Hak Tradisional dan SOP Deliniasi Batas Sosial. Sedangkan prosedur deliniasi dan penandaan batas secara partisipatif tersedeia dalam SOP Tata Batas Partisipatif. Seluruh prosedur tersebut telah memenuhi standar teknis yang mengacu pada ketentuan perundangan terbaru dan memiliki aspek legalitas. - Tersedia lengkap rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang dilakukan sesuai prosedur, tertuang dalam dokumen Peta administrasi pemerintahan, Laporan Penilaian Dampak Sosial (<i>Social Impact Assessment/SIA</i>), Laporan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT), Hasil Identifikasi dan Penandaan Nama Kebun serta Pohon Dilindungi, dan kesepakatan dengan pemilik/petuanan lahan. - Hasil identifikasi sebagaimana tertuang dalam Laporan Penilaian Dampak Sosial (<i>Social Impact Assessment/SIA</i>), terdapat masyarakat yang bercocok tanam di ladang dan kebun yang berada di dalam areal PBPH. Namun pada areal yang dikuasai masyarakat tersebut belum dilakukan penandaan batas secara partisipatif.	
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	SEDANG - Terdapat laporan pemetaan dan potensi konflik PT. Reminal Utama Sakti tahun 2024 yang penulisannya telah sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021. Pemetaan konflik sudah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku. Pada laporan tahun 2024, nilai akhir yang diperoleh sebesar 36,60%, yang menunjukkan konflik di areal di PT. Reminal Utama Sakti berada dalam situasi terkendali. Namun laporan pemetaan konflik yang	BURUK - Tersedia Laporan Hasil Identifikasi dan Pemetaan Potensi Konflik Tahun 2025 yang dibuat secara periodik setiap semester mengacu pada Lampiran V Permen LHK No. 8 Tahun 2021 dengan hasil penilaian status konflik pada Tingkat Kasus berada pada kategori Rendah (Terkendali). Namun laporan tersebut belum mencakup penilaian status konflik pada Tingkat PBPH dan Desa, tidak disertai peta spasial	MENURUN



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Progres Kinerja PHL
		ditunjukkan belum mencakup seluruh areal konflik. - Mekanisme resolusi konflik PT. Reminal Utama Sakti dapat ditemukan pada prosedur Penyelesaian Konflik Sosial, Pemetaan Potensi Konflik dan Penanganan Klaim dan keluhan. Prosedur ini dapat digunakan untuk penyelesaian konflik semua konflik kehutanan seperti konflik penggunaan lahan, konflik pemanfaatan sumber daya hutan konflik kebijakan perusahaan dan masyarakat. Seluruh SOP ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Reminal Utama Sakti, Jermias Nimrod Sahertian. SOP sudah disosialisasikan kepada masyarakat di desa, dan Sekretaris Desa Tikbary telah menandatangani berita acara sosialisasi. - Telah ditunjukkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Reminal Utama Sakti Nomor: 013/SK/Dir-RUS/VI/2022 tentang penetapan struktur, uraian tugas dan wewenang organisasi resolusi konflik PT. Reminal Utama Sakti. Selain pihak internal, kelembagaan juga melibatkan kepala desa dan/atau kepala adat setempat. Namun belum bisa ditunjukkan adanya anggaran yang disediakan untuk mendukung operasional penyelesaian setiap tahapan konflik. - PT. Reminal Utama Sakti telah melakukan penilaian konflik di areal PBPH, dengan nilai akhir berada pada status terkendali. Konflik yang terjadi hanya melibatkan pihak dalam cakupan yang sangat terbatas. Rencana yang disiapkan PT. Reminal Utama Sakti untuk menyelesaikan konflik perusahaan dengan cakupan masyarakat terbatas adalah dengan kelola soslal yang dimuat dalam Rencana Kerja Tahun 2024. - Telah ditunjukkan Surat Pernyataan Direktur Nomor SP.037/DIR-RUS/III/2025 bahwa tidak terdapat konflik tenurial di areal kerja PBPH PT. Reminal Utama Sakti. Laporan pemetaan potensi konflik PT. Reminal Utama Sakti tahun 2024	konflik, serta tidak didukung dengan bukti penyampaian laporan kepada instansi berwenang maupun melalui aplikasi SIPASHUT. - Tersedia mekanisme resolusi konflik dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu SOP Identifikasi, Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik dan SOP Penanganan Klaim dan Keluhan. SOP tersebut sebagai pedoman dalam mitigasi dan penyelesaian terhadap potensi konflik yang ada dan telah disosialisasikan kepada masyarakat Desa Tikbary, Dusun Lele dan Dusun Asalihin pada tanggal 29 Juli 2025, serta substansinya telah disepakati/disetujui oleh para pihak. - Tersedia Struktur Organisasi Resolusi Konflik yang melibatkan para pihak sesuai Keputusan Nomor: 020/SK-RK/RUS/VIII/2025 tanggal 8 Agustus 2025. Struktur organisasi tersebut belum memiliki kejelasan peran dan persetujuan dari pihak eksternal, serta belum didukung oleh sumber dana untuk kebutuhan lembaga dan penanganan konflik. - Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil pemetaan konflik yang didukung oleh sumberdaya manusia dan mekanisme kerja dengan pendekatan program melalui kesejahteraan masyarakat. Rencana upaya penanganan konflik sudah masuk dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2016-2025, namun dalam penyusunannya belum melibatkan para pihak dan belum menyediakan sumber dana untuk penanganannya. - Pelaksanaan penanganan konflik di lapangan tahun 2025 dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat serta seluruhnya telah diselesaikan dan didokumentasikan dengan baik. Namun tidak tersedia bukti penyampaian	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Progres Kinerja PHL
		menunjukkan situasi konflik di areal PBPH masih dalam kondisi terkendali.	realisasi penanganan konflik tersebut kepada instansi berwenang maupun melalui SIPASHUT. - Belum tersedia dokumen Nota Kesepahaman/MoU Kemitraan Konsesi Hutan.	
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	BURUK - PT. Reminal Utama Sakti telah mempunyai dokumentasi mengenai masyarakat yang hidup di sekitar hutan dan bagaimana hubungan mereka dengan sumber daya hutan. Kajian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dilakukan tahun 2023. Beberapa informasi mungkin sudah tidak relevan. Masih terjaga dokumentasi Analisis mengenai dampak lingkungan yang memberikan gambaran masyarakat pada awal perusahaan beroperasi. - PT. Reminal Utama Sakti memiliki mekanisme peningkatan aktifitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat, dalam bentuk Standard Procerdure Operation (SOP). SOP SOP telah disampaikan kepada masyarakat pada saat sosialisasi RKT tahun 2024 tanggal 13 Mei 2024 di Desa Tikbary, namun belum dapat ditunjukkan adanya persetujuan para pihak - Rencana peningkatan ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat PT. Reminal Utama Sakti, dapat dilihat pada dokumen RKUPH Periode Tahun 2016-2025 dan RKTPH Tahun 2025. Rencana yang tercantum dalam dokumen perencanaan sudah lengkap, namun belum disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. - Realisasi dari kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya masih < 30 % dari total kegiatan yang direncanakan dalam RKUPH Periode Tahun 2016-2025 dan RKTPH Tahun 2025.	BAIK - Tersedia data dan informasi yang lengkap terkait masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pemegang PBPH sebagaimana tertuang dalam dokumen Kesepakatan dengan masyarakat, Daftar Karyawan, Peta Penyebaran Desa, Laporan Penilaian Dampak Sosial (<i>Social Impact Assessment</i> /SIA), Laporan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT), dan hasil Identifikasi Penandaan Nama Kebun serta Pohon Dilindungi. Dokumen dibuat dalam kurun waktu tahun 2025 dan 2026. - Tersedia mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu: SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan, SOP Dana Kompensasi, SOP Distribusi Manfaat dan SOP Pola Kemitraan. SOP tersebut sebagai pedoman dalam mitigasi dan penyelesaian terhadap potensi konflik yang ada dan telah disosialisasikan kepada masyarakat Desa Tikbary, Dusun Lele dan Dusun Asalahin pada tanggal 29 Juli 2025, serta substansinya telah disepakati/disetujui oleh para pihak. - Rencana kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat tahun 2025 tertuang dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2016-2025, serta RKTPH dan Rencana Operasional Kelola Sosial/PMDH yang telah mengakomodir	MENINGKAT



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Progres Kinerja PHL
			usulan/aspirasi masyarakat. Capaian implementasi peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya hutan dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya tahun 2025 adalah sebesar 47,33 % yang direalisasikan melalui penyerpan tenaga kerja lokal dan kegiatan kelola sosial/PMDH.	
	4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangn yang berlaku	SEDANG - PT. Reminal Utama Sakti telah melakukan kajian Nilai Konservasi Tinggi (NKT), untuk mengidentifikasi dan melindungi kawasan dengan nilai biologis, ekologis, sosial, dan budaya yang penting, bagi keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. PT. Reminal Utama Sakti telah memperoleh informasi kebutuhan masyarakat, namun belum disepakati kegiatan yang akan menjadi program prioritas - Rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan PT. Reminal Utama Sakti sudah dimasukkan dalam Rencana Kerja Usaha (RKU) 2016-2025 dan Rencana Kerja Tahun 2024, namun belum disesuaikan dengan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat - PT. Reminal Utama Sakti memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan yang didokumentasikan dalam SOP-6.1-RUS tentang Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, SOP-6.2-RUS tentang Akses Masyarakat terhadap hutan, SOP-6.3-RUS tentang dana kompensasi dan SOP-6.4-RUS tentang distribusi manfaat. Referensi sudah disesuaikan dengan UU dan peraturan perundang-undangan yang terbaru. Seluruh SOP ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Reminal Utama Sakti, Jermias Nimrod Sahertian. SOP sudah mengatur tanggung jawab para pihak yang terlibat - Dokumen yang ditunjukkan hanya berita acara sosialisasi secara umum yang ditandatangani perwakilan	BAIK - Kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan bersumber dari kesepakatan masyarakat terdampak di dalam dan sekitar areal PBPH, yang tertuang dalam perjanjian kerjasama serta aspirasi saat sosialisasi program Kelola Sosial/PMDH melalui PADIATAPA. - Tersedia rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang termuat dalam UU Nomor 40 Tahun 2007, PP Nomor 47 Tahun 2012, PP Nomor 23 Tahun 2021, Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021, Perda Provinsi Maluku Nomor 9 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Maluku Nomor 01 Tahun 2012, SK PBPH sesuai Keputusan Menhut Nomor SK.720/MENHUT-II/2013, RKUPH Periode Tahun 2016-2025, serta RKTTPH dan Rencana Operasional Kelola Sosial/PMDH Tahun 2025 yang dijabarkan secara lengkap, baik desa sasaran, jenis kegiatan, biaya dan waktu pelaksanaan kegiatan. Adapun SDM yang bertanggung jawab dalam implementasi program kelola sosial adalah Kabag Pembinaan Hutan yang dalam operasionalnya didukung oleh sarana prasarana PBPH. - Mekanisme sebagai acuan terlaksananya rencana program kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersedia dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) meliputi:	MENINGKAT



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Progres Kinerja PHL
		pemerintahan Desa Tikbary dan Camp Manager PT. Reminal Utama Sakti, dengan disertai daftar hadir. Namun tidak ada paparan tentang program prioritas yang disesuaikan dengan kebutuhan. PT. Reminal Utama Sakti telah merealisasikan tanggung jawab dengan memberikan penggantian lahan kepada warga yang terkena dampak operasional. Juga telah diserahkan beberapa jenis bantuan. Namun dijumlah dana yang diserahkan di lapangan masih berkisar antara 60-80 % dari perencanaan.	SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan, SOP Dana Kompensasi, SOP Distribusi Manfaat dan SOP Pola Kemitraan. SOP tersebut telah memenuhi standar teknis mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku dan memiliki aspek legalitas dari yang berwenang, dengan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan adalah Kabag Pembinaan Hutan. - Pelaksanaan kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat desa sasaran yaitu Desa Tikbary, Dusun Lele dan Dusun Asalahin yang dikemas dalam bentuk sosialisasi terpadu dengan bukti berupa Berita Acara Sosialisasi Terpadu Dan Persetujuan Masyarakat Terhadap Kegiatan Operasional PBPH PT. Reminal Utama Sakti Tahun 2025. Berita Acara tersebut disetujui/disepakati dan ditandatangani para pihak dengan dilengkapi Surat Undangan, Materi Sosialisasi, Daftar Hadir dan Dokumentasi kegiatan. - Terdapat realisasi biaya pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan tahun 2025 beserta dokumen bukti realisasinya dengan capaian sebesar 43,64 % atau sebesar Rp.264.229.300 dari Rp.605.447.000 yang direncanakan, dan tidak terdapat bukti penyampaian laporannya kepada instansi yang berwenang.	
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	SEDANG - PT. Reminal Utama Sakti telah menunjukkan praktik hubungan industrial dengan adanya peraturan perusahaan, kebebasan berserikat, ketaatan kepada peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Namun belum dapat ditunjukkan mekanisme penyelesaian perselisihan yang disepakati - PT. Reminal Utama Sakti telah mendokumentasikan kebijakan standar jenjang karier yang	BAIK Tersedia dokumen legal sarana hubungan industrial meliputi: Surat Keputusan Direktur Utama PT. Reminal Utama Sakti Nomor: 021/SK-KBP/RUS/IV/2025 tentang Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Di Lingkungan PBPH PT. Reminal Utama Sakti, Sertifikat Keanggotaan Organisasi Pengusaha (APHI), Peraturan Perusahaan Periode Tahun	MENINGKAT



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Progres Kinerja PHL
		berbasis kompetensi, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Perusahaan, SOP Rekrutmen Tenaga Kerja, SOP Penilaian Kinerja dan Konseling, dan Hasil Penilaian Prestasi Kerja Karyawan, serta telah diterapkan pada kenaikan level jabatan melalui Keputusan Direksi. Namun tidak tersedia dokumen perencanaan jenjang karier yang disusun pada awal tahun berdasarkan kebutuhan organisasi perusahaan - Telah ditunjukkan dokumen realisasi pelatihan kepada karyawan berupa training in-house. Belum bisa dibuktikan adanya perencanaan peningkatan kompetensi SDM untuk kebutuhan promosi karyawan dan peningkatan karier yang terukur - PT. Reminal Utama Sakti telah memberikan penggajian kepada karyawan sesuai dengan ketentuan UMP di Provinsi Maluku. Membayarkan iuran BPJS dan memberikan fasilitas untuk karyawan. Namun belum semua hak-hak karyawan dipenuhi	2025-2027 yang disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku sesuai Keputusan Nomor 500.15.12.1/90 dan Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dan mekanisme penyelesaian hubungan industrial dalam bentuk SOP Penyampaian dan Penyelesaian Keluhan. Sedangkan keberadaan Lembaga Kerjasama Bipartit belum memenuhi persyaratan jumlah karyawan sesuai UU Nomor 13 Tahun 2003. - Kebijakan standar jenjang karir berbasis kompetensi yang tertuang dalam dokumen Peraturan Perusahaan dan SOP Penilaian Kinerja Karyawan, telah diimplementasikan. Adapun implementasi tersebut, pada tahun 2025 sebesar 75,00 % melalui promosi yaitu sebanyak 3 dari 4 orang karyawan yang direncanakan. - Tersedia dokumen rencana pengembangan kompetensi karyawan dalam pemenuhan kompetensi dan kebutuhan promosi pada jenjang karir tahun 2025 dengan tingkat pencapaian realisasi rata-rata kepesertaan sebesar 85,71 %, sedangkan jumlah jenis pelatihan terealisasi seluruhnya. - Kebijakan hak-hak kesejahteraan karyawan (pengupahan, tunjangan, jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, fasilitas karyawan) tertuang dalam dokumen Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dan SOP Kompensasi dan Gaji, telah diimplementasikan melalui pembayaran gaji, jaminan sosial ketenagakerjaan, dan fasilitas karyawan. Namun masih terdapat gaji karyawan di bawah UMK dan karyawan yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS, serta masih terjadi keterlambatan pembayaran gaji.	



5. RESUME HASIL PENILIKAN KE-3 (KETIGA) VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-2 (Kedua)	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-3 (Ketiga)	Tingkat Keterpeliharaan
1.	P.1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan			
	K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk			
	1.1.1. Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya			
	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi – Terdapat kesesuaian lokasi areal kerja secara keseluruhan dengan dokumen Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Produksi yang dikeluarkan oleh instansi berwenang	Memenuhi – Terdapat dokumen legal perizinan usaha secara lengkap dan absah dan lokasi areal kerja Auditi secara keseluruhan sesuai dengan Surat Keputusan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).	Terpelihara
	b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	Not Applicable – Terdapat Surat Pernyataan dari Direktur PT. Reminal Utama Sakti Nomor: SP.037/DIR-RUS/III/2025 tanggal 5 Maret 2025 diperoleh informasi bahwa pada areal Auditi tidak terdapat penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan maupun penggunaan kawasan hutan yang sah di luar kegiatan PBPH.	Not Applicable – Berdasarkan wawancara dengan pihak manajemen yang diperkuat dengan Surat Pernyataan dari Direktur PT. Reminal Utama Sakti Nomor: SP.037/DIR-RUS/III/2025 tanggal 5 Maret 2025 diperoleh informasi bahwa pada areal Auditi tidak terdapat penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan maupun penggunaan kawasan hutan yang sah di luar kegiatan PBPH.	-
2.	P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah			
	K.2.1. Adanya rencana kerja yang sah			
	2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan			
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi – Dokumen rencana jangka panjang yang tersedia yaitu RKUPH Periode Tahun 2016-2025 yang sudah mendapat persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Nomor: SK.3168/MenLHK-PHP/UHP/HPL.1/2017 tanggal 29 Mei 2017.	Memenuhi – Tersedia dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode Tahun 2016 s.d 2025 yang mendapat pengesahan dari pejabat berwenang disertai lampiran yang lengkap.	Terpelihara
	2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang			
	a. Dokumen RKUPH/ RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi:	Memenuhi – Dokumen rencana jangka panjang (RKUPH Periode Tahun 2026-2025) dan jangka pendek (RKTPH Tahun 2024 dan Tahun 2025) beserta lampiran peta kerja yang dibuat oleh GANISPH CANHUT, telah mendapat persetujuan/pengesahan dari pejabat yang berwenang.	Memenuhi – Tersedia dokumen RKUPH Periode Tahun 2016-2025 serta RKTPH Tahun 2024 dan tahun 2025. Seluruh dokumen tersebut telah disahkan oleh pejabat yang berwenang beserta kelengkapannya berupa lampiran peta yang dibuat oleh GANISPH CANHUT.	Terpelihara
	• Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga			



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Peniliran Ke-2 (Kedua)	Hasil Verifikasi Peniliran Ke-3 (Ketiga)	Tingkat Keterpeliharaan
	profesional di bidang kehutanan - Dokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut			
	K.2.2 Adanya rencana penebangan yang sah			
	2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang			
	a. Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi – Dokumen Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) yang tersedia adalah LHC yang disusun pada bulan Nopember tahun 2023 sebagai acuan target produksi untuk RKTPH Tahun 2024 dengan luasan 794 Ha dan LHC yang disusun pada bulan Oktober tahun 2024 sebagai acuan target produksi untuk RKTPH Tahun 2025 dengan luasan 875 Ha.	Memenuhi – Tersedia dokumen Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) yang dibuat oleh GANISPH CANHUT secara lengkap beserta lampirannya sebagai acuan target produksi untuk RKTPH Tahun 2024 dan 2025.	Terpelihara
	b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi – Areal yang boleh ditebang dan yang tidak boleh ditebang telah tergambar dalam Peta RKTPH. Untuk areal yang boleh ditebang diberi warna putih, sedangkan untuk areal yang tidak boleh ditebang diberi warna merah dan diarsir, serta terdapat bukti implementasi penandaan batas di lapangan.	Memenuhi – Dalam peta RKTPH tergambar areal yang boleh ditebang, dan yang tidak boleh ditebang yang diberi warna merah dan diarsir serta di lapangan terdapat tanda-tanda dilakukannya perlindungan berupa penandaan batas dengan cat warna biru (polet 2) yang dibubuhkan pada patok atau pohon yang terdapat di sepanjang batas areal yang tidak boleh ditebang serta dipasang papan nama.	Terpelihara
	c. Penandaan blok tebangan/blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	Memenuhi – Lokasi blok dan petak tebangan terlihat jelas dalam Peta RKTPH yaitu penandaan batas blok berupa garis putus-putus tebal berwarna hitam, sedangkan batas petak tebangan berupa garis tipis dengan warna hitam. Terdapat bukti implementasinya di lapangan yaitu untuk batas blok berupa pal batas dan pemberian polet 2 dengan cat warna merah pada pohon yang terdapat di sepanjang batas blok, sedangkan untuk petak tebangan diberi tanda polet 1 menggunakan cat warna merah.	Memenuhi – Dalam peta RKTPH Tahun 2025 penandaan blok dan petak tebangan tergambar jelas, terdapat implementasi penandaan batas di lapangan berupa polet 2 pada batas blok dan dengan polet 1 pada batas petak menggunakan cat warna merah dan dipasang papan nama.	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-2 (Kedua)	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-3 (Ketiga)	Tingkat Keterpeliharaan
	d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	<u>Not Applicable</u> – PT. Reminal Utama Sakti bukan pemegang izin pada hutan tanaman, dan hanya menerapkan sistem silvikultur TPTI sehingga tidak memiliki tahapan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri.	<u>Not Applicable</u> – Berdasarkan dokumen RKUPH Periode Tahun 2016 – 2025, Auditi hanya menerapkan sistem silvikultur TPTI sehingga tidak memiliki tahapan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman.	-
3.	P3. Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu			
	K.3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahan-nya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah			
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan			
	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	<u>Memenuhi</u> – Seluruh kayu hasil produksi periode tahun 2024 sebanyak 1.548,27 m ³ telah dicatat dalam buku ukur dan sudah di-LHP-kan oleh GANISPH PKB-R sebagai Pembuat Laporan Hasil Produksi dengan jumlah LHP sebanyak 2 dokumen, serta tersedia sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif sesuai dengan ketentuan.	<u>Not Applicable</u> – Berdasarkan hasil penelaahan dokumen produksi pada periode tahun 2025 s.d Juni 2026 serta Laporan Bulanan RKTTPH dan Laporan Tahunan RKTTPH 2025, menunjukkan bahwa, tidak ada realisasi kegiatan pemanenan hasil hutan (kayu), sehingga tidak ada penerbitan dokumen LHP.	-
	3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah			
	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	<u>Memenuhi</u> – Seluruh kayu yang diangkut dari TPK Hutan menuju TPK Antara/Logpond Tikbari hingga ke TPK Industri, telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK yang disertai Daftar Kayu Bulat (DKB). Berdasarkan hasil uji petik, menunjukkan bahwa jumlah total angkutan dalam dokumen SKSHHK telah sesuai dengan dokumen LMKB, baik jumlah batang, volume, maupun kelompok jenis. Dokumen SKSHHK diterbitkan oleh GANISPH PKB-R yang teregister sebagai Penerbit SKSHHK yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dengan Kartu GANISPH PKB-R masih berlaku.	<u>Not Applicable</u> – Selama periode tahun 2025 s.d Juni 2026 tidak terdapat kegiatan produksi/pemanfaatan hasil hutan dan pengangkutan kayu, sehingga kewajiban PUHH pada setiap simpul terkait dengan pengangkutan/ peredaran hasil hutan tidak dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut.	-
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu			
	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	<u>Memenuhi</u> – Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dapat ditelusuri pada dokumen penatausahaan hasil hutan (LHC, Buku Ukur, LHP, dan SKSHHK), serta dapat dilacak balak hingga ke tunggak di petak terbang.	<u>Not Applicable</u> – Pada periode tahun 2025 s.d Juni 2026, tidak terdapat realisasi kegiatan pemanenan/produksi hasil hutan (kayu), maka tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat hasil pemanenan tidak dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut karena norma yang ada tidak dapat diterapkan.	-



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-2 (Kedua)	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Tingkat Keterpeliharaan
	K3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNPB			
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)			
	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	Memenuhi - Tagihan PNPB PSDH dan DR atas hasil produksi kayu periode Tahun 2024 sebanyak 1.548,27 m ³ telah dibayar lunas sesuai dengan jumlah kewajiban pada dokumen Rincian Pembuatan Tagihan PNPB yang diterbitkan melalui aplikasi SIPNPB-SIMPONI dengan total pembayaran PSDH sebesar Rp 125.409.870,- dan DR sebesar Rp 376.229.610,- yang disetor ke Kas Negara.	Not Applicable - Tidak terdapat kegiatan produksi/pemanenan hasil hutan kayu pada periode tahun 2025 s.d Juni 2026, sehingga tidak ada penerbitan kode billing dan pemenuhan kewajiban PNPB (pembayaran DR dan/atau PSDH). Verifikasi lebih lanjut terhadap verifier ini tidak dapat dilakukan karena norma yang ada tidak dapat diterapkan untuk memverifikasi verifier ini.	-
	K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK			
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK			
	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (<i>Not Applicable</i> untuk sertifikasi awal)	Memenuhi - Terdapat penggunaan Tanda SVLK Indonesia yang dibubuhkan pada <i>ID Barcode</i> dan pada setiap dokumen SKSHHK yang menyertai setiap pengangkutan kayu ke luar areal Auditi. Pembubuhan Tanda SVLK Indonesia tersebut telah sesuai dengan ketentuan.	Memenuhi - PT. Reminal Utama Sakti selaku Pemegang S-PHL telah memiliki Tanda SVLK sesuai dengan format yang telah ditetapkan pada Lampiran 8 Kepmen LHK Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 yaitu Nomor: PHL-81-01-0005. Namun pada periode tahun 2025 s.d Juni 2026, Tanda SVLK tersebut tidak digunakan karena tidak ada hasil produksi maupun pengangkutan hasil hutan.	Terpelihara
4.	P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan			
	K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melak-sanakan kewajiban yang diper-syaratka n dalam dokumen lingkungan tersebut			
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan			
	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	Memenuhi - Tersedia dokumen lingkungan yang berupa AMDAL yang meliputi; dokumen utama ANDAL, dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disetujui oleh BAPEDALDA Provinsi Maluku sesuai Keputusan Nomor 381 Tahun 2009 tanggal 19 Nopember 2009.	Memenuhi - Auditi memiliki dokumen lingkungan yang berupa AMDAL yang meliputi; dokumen Laporan Utama ANDAL, dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disetujui oleh BAPEDALDA Provinsi Maluku sesuai Keputusan Nomor 381 Tahun 2009 tanggal 19 Nopember 2009.	Terpelihara
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial			
	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	Memenuhi - Tersedia Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Semester I dan II Tahun 2024 yang meliputi: aspek fisik-kimia, biologi dan sosial budaya.	Memenuhi - Terdapat Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Semester I dan II Tahun 2025 yang meliputi: aspek fisik-kimia, biologi dan sosial budaya serta telah disampaikan dan diterima	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-2 (Kedua)	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-3 (Ketiga)	Tingkat Keterpeliharaan
			oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku.	
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	Memenuhi – Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak penting yang dilakukan meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan sosial budaya, termasuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan mengacu pada dokumen ANDAL, RKL dan RPL serta terdapat bukti hasil kegiatan tersebut di lapangan.	Memenuhi – Auditi telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak penting di lapangan meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan sosial budaya, termasuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan mengacu pada dokumen ANDAL, RKL dan RPL.	Terpelihara
5.	P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan			
	K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3			
	a. Pedoman/Prosedur K3	Memenuhi – Sebagai acuan dalam pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sudah terdapat prosedurnya dalam bentuk SOP, serta sudah memiliki personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3. Implementasi K3 antara lain penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), penyediaan obat-obatan dalam Kotak P3K dan menyertakan karyawan dalam program BPJS.	Memenuhi – Tersedia SOP sebagai acuan dalam pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), sudah terbentuk P2K3 dan terdapat penunjukan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3. Implementasi K3 antara lain berupa pelatihan K3, penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), penyediaan obat-obatan dalam Kotak P3K dan menyertakan karyawan dalam program BPJS.	Terpelihara
	b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi – Tersedia peralatan dan perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) seperti APD, obat-obatan, APAR dalam jumlah cukup memadai sesuai dengan kebutuhan dan berfungsi dengan baik dan belum kadaluarsa, serta tersedia sarana prasarana K3 berikut penerapannya pada karyawan saat bekerja.	Memenuhi – Peralatan dan perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) seperti APD, obat-obatan, APAR tersedia dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan dan berfungsi dengan baik serta belum kadaluarsa.	Terpelihara
	c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	Memenuhi – Auditi telah melakukan pencatatan kecelakaan kerja pada setiap bulannya yang dibuat oleh penanggung jawab K3 dan didokumentasikan dalam bentuk Laporan Bulanan Kecelakaan Kerja serta terdapat upaya untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja dalam bentuk pemeriksaan rutin K3, pengecekan kondisi peralatan K3, pemasangan spanduk himbuan rambu-rambu jalan dan sosialisasi.	Memenuhi – Terdapat Laporan Bulanan Kecelakaan Kerja yang dibuat setiap bulan oleh penanggung jawab K3 serta terdapat upaya untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja dalam bentuk pemeriksaan dan pengecekan rutin kondisi peralatan K3, pemasangan spanduk himbuan rambu-rambu jalan dan sosialisasi program K3 kepada karyawan.	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-2 (Kedua)	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Tingkat Keterpeliharaan
	K5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja			
	5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja			
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi – Dalam lingkup PT. Reminal Utama Sakti belum memiliki Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP), namun perusahaan telah memberi kebebasan kepada karyawan untuk membentuk atau bergabung dengan Serikat Pekerja.	Memenuhi – Belum terdapat Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP) dalam lingkup PT. Reminal Utama Sakti. Perusahaan telah memberi kebebasan kepada karyawan untuk membentuk atau bergabung dengan Serikat Pekerja sesuai Surat Edaran Direktur Utama PT. Reminal Utama Sakti Nomor: 021/SK-KBP/RUS/IV/2025 tanggal 22 April 2025.	Terpelihara
	5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja			
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi – Tersedia Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2023-2025 yang disahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku, sesuai Nomor: 500.15.12.1/95 tanggal 21 September 2023, berlaku s.d tanggal 20 September 2025. Peraturan Perusahaan tersebut secara garis besar sudah mengatur tentang hak dan kewajiban Pengusaha dengan Karyawan.	Memenuhi – Tersedia Peraturan Perusahaan yang secara garis besar mengatur tentang hak dan kewajiban Pengusaha dengan Karyawan untuk periode tahun 2025-207, yang telah disahkan sesuai Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Nomor: 500.15.12.1/90 tanggal 19 September 2025.	Terpelihara
	5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun			
	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi – Tersedia kebijakan untuk tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur sebagaimana teruang dalam Surat Pernyataan Direktur Utama PT. Reminal Utama Sakti tanggal 16 Desember 2020, dan hasil pemeriksaan dokumen ketenagakerjaan serta verifikasi lapangan, tidak dijumpai karyawan yang masih di bawah umur sesuai ketentuan Pasal 68 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.	Memenuhi – Terdapat Surat Pernyataan Direktur Utama PT. Reminal Utama Sakti Nomor: 008/SPY/RUS/II/2025 tanggal 15 Pebruari 2025 yang menyatakan bahwa PT. Reminal Utama Sakti tidak mempekerjakan anak di bawah umur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, hasil pemeriksaan dokumen ketenagakerjaan serta verifikasi lapangan, tidak dijumpai karyawan yang masih di bawah umur.	Terpelihara

Bogor, Agustus 2026
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur